

MEMBUAT WILL: Mewariskan Berkah, Mengantisipasi Masalah



LAWYERS

www.integritylawfirms.com
integrity@integritylawfirms.com

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+61 3 85184708



Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, INDONESIA
+62 21 2555 8836



APA YANG ANDA PEROLEH DARI BUKU INI?

PEMBAGIAN HARTA WARIS

- 02** • Pengaturan Pewarisan di Australia
- 03** • Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Victoria
- 04** • Pembagian Harta Waris Tanpa Will (***Intestate***) Menurut Hukum Victoria
 - 05** • Pasangan
 - 06** • Anak
 - 07** • orang tua
 - 07** • saudara kandung
 - 08** • Kakek - nenek
 - 08** • Paman - tante
 - 08** • jatuh ke negara

URGensi PEMBUATAN WILL

- 10** • Apa itu will ?
- 10** • Kewajiban Membuat Will
- 11** • Posibilitas Menerapkan Hukum Syariah (termasuk hukum adat) Untuk Mewariskan Harta di Australia
- 12** • Urgensi Pewarisan Berdasarkan Hukum Islam Bagi Umat Muslim
- 13₁₄** • Pembagian Harta Waris Menurut islam
- 15** • Kewajiban Untuk Mematuhi Hukum Australia

CARA MEMBUAT WILL

- 16** • Persyaratan Membuat Will
- 16** • Kelonggaran Dalam Membuat Will
- 17₁₉** • Tips Tanda Tangan Will
- 20₂₁** • Substansi yang Perlu Dimasukkan ke Dalam Will
- 22** • Cara Beresiko dengan Will Kit Untuk Menyusun Will Secara Ekonomis
- 23₂₆** • Contoh Contoh Will
- 27** • Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Menyusun Will
- 28** • Langkah Selanjutnya Setelah Menyusun Will
- 29** • Memperbaharui Will
- 30** • Cara Memperbaharui Will
- 31₃₄** • Hal yang Dilakukan dengan Will Setelah Meninggal

35 UNSUR ASING DALAM WILL

- 36** • Kompetensi WNI untuk Membuat Will di Victoria
- 37** • Keberlakuan Will di Negara Bagian Lain
- 38** • Kebolehan mencantumkan WNI sebagai penerima harta waris di dalam will
- 39₄₀** • Keberlakuan Akta Wasiat Indonesia di Australia
- 41₄₂** • Keberlakuan Will Australia di Indonesia
- 43** • Pewarisan di Indonesia Jika Melepas Status WNI
- 44** • Harta Warisan Berupa Tanah
- 44** • Harta Warisan Berupa Bangunan
- 45** • Harta Warisan Berupa Bisnis



1

PEMBAGIAN HARTA WARIS



Pengaturan Pewarisan di Australia



Australia merupakan negara federal. Kewenangan negara bagian untuk membentuk undang-undang lebih besar dibandingkan negara bagian.

Meskipun konstitusi Australia mengatur pernikahan sebagai rumpun *family law* adalah kewenangan pemerintah negara federal, **pewarisan masih diatur menurut setiap negara bagian.**

Saat ini, **setidaknya terdapat 33 (tiga puluh tiga) undang-undang** yang tersebar di 8 (delapan) negara bagian dan teritorial. Jumlah tersebut belum memasukkan undang-undang lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan pewarisan, serta yurisprudensi yang berlaku di masing-masing negara bagian.

Victoria

- Wills Act 1997
- Status of Children Act 1974
- Administration and Probate Act 1958
- Trustee Act 1958

Northern Territory

- Wills Act 2000
- Public Trustee Act 1979
- Status of Children Act 1978
- Family Provision Act 1970
- Administration and Probate Act 1969

South Australia

- Family Relationships Act 1975
- Inheritance (Family Provision) Act 1972
- Wills Act 1936
- Trustee Act 1936
- Administration and Probate Act 1919

Western Australia

- Family Provision Act 1972
- Wills Act 1970
- Trustees Act 1962
- Administration Act 1903

Queensland

- Succession Act 1981
- Status of Children Act 1978
- Trusts Act 1973

Tasmania

- Intestacy Act 2010
- Wills Act 2008
- Status of Children Act 1974
- Administration and Probate Act 1935
- Testator's Family Maintenance Act 1912
- Trustee Act 1898

Australian Capital Territory

- Parentage Act 2004
- Family Provision Act 1969
- Wills Act 1968
- Administration and Probate Act 1929
- Trustee Act 1925

Bagaimana Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Victoria?



Seperti umumnya, Negara Bagian Victoria mengatur pembagian harta waris sebagai berikut:

1. Berdasarkan Wasiat (*Will*); atau
2. Berdasarkan undang-undang.

Jika seseorang meninggal, maka harta waris akan dibagi berdasarkan apa yang ditulis di dalam will. Namun, **jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan will maka terjadi suatu kondisi yang dikenal dengan nama *intestate***. Adapun definisi *intestate* menurut Section 70 *Administration and Probate Act 1958* adalah:

- seseorang meninggal tanpa will; atau
- meninggalkan will, namun will tersebut tidak secara efektif mengatur harta warisan seseorang baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Perlu dicatat, bahwa will yang dibuat **tidak sah secara hukum** juga membuat harta waris seseorang menjadi *intestate*.

Akibat kondisi *intestate*:

- Orang yang meninggal (*deceased*) tidak memiliki kontrol terhadap harta warisan (*estate*);
- Harta akan **dibagi menurut undang-undang setempat** yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan kehendak orang yang meninggal atau pewaris.



Bagaimana Hukum di Victoria Membagi Harta Waris Jika Seseorang Meninggal Dalam Keadaan Intestate?

Serupa dengan Indonesia, hukum di Victoria juga membagi harta waris berdasarkan derajat kekeluargaan berdasarkan golongan. Golongan kekeluargaan terdekat akan menghalangi peralihan harta waris ke golongan kekeluargaan yang lebih jauh.

Menurut *Part IA Administration and Probate Act 1958*, pembagian harta waris dalam kondisi intestate dibagi berdasarkan urutan kekeluargaan sebagai berikut:

1. Pasangan;
2. Anak;
3. Orang tua;
4. Saudara kandung;
5. Kakek/nenek;
6. Paman/tante;
7. Diambil oleh negara

1. Pasangan

Pasangan menempati urutan pertama dalam pembagian harta waris. Menurut *Administration and Probate Act 1958*, pasangan meliputi suami/istri beserta *domestic partner* (baik yang tercatat maupun tidak). Adapun pembagian harta waris terhadap Pasangan menurut Section 70J, 70K, dan 70L *Administration and Probate Act 1958* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang pasangan tanpa anak, maka pasangan tersebut mendapat seluruh dari harta waris;
- b. Jika pewaris meninggal dan meninggalkan seorang pasangan dengan anak dari pasangan tersebut, maka pasangan akan mendapat seluruh dari harta waris;
- c. Jika pewaris meninggal dan meninggalkan seorang pasangan dan anak bukan dari pasangan tersebut, maka akan dibagi menjadi sebagai berikut:
 - Jika jumlahnya kurang dari nilai sejumlah *statutory legacy*, pasangan mendapat semua harta waris dan barang pribadi pewaris;
 - Jika jumlahnya lebih dari nilai sejumlah *statutory legacy*, pasangan mendapatkan barang pribadi, nilai sejumlah *statutory legacy* beserta bunga, dan setengah dari sisa harta waris. Selebihnya menjadi milik anak.

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan (diprediksi) 30 Juni 2023, nilai dari *statutory legacy* adalah sebesar \$499.210. Angka tersebut biasanya diperbaharui setiap tahunnya.

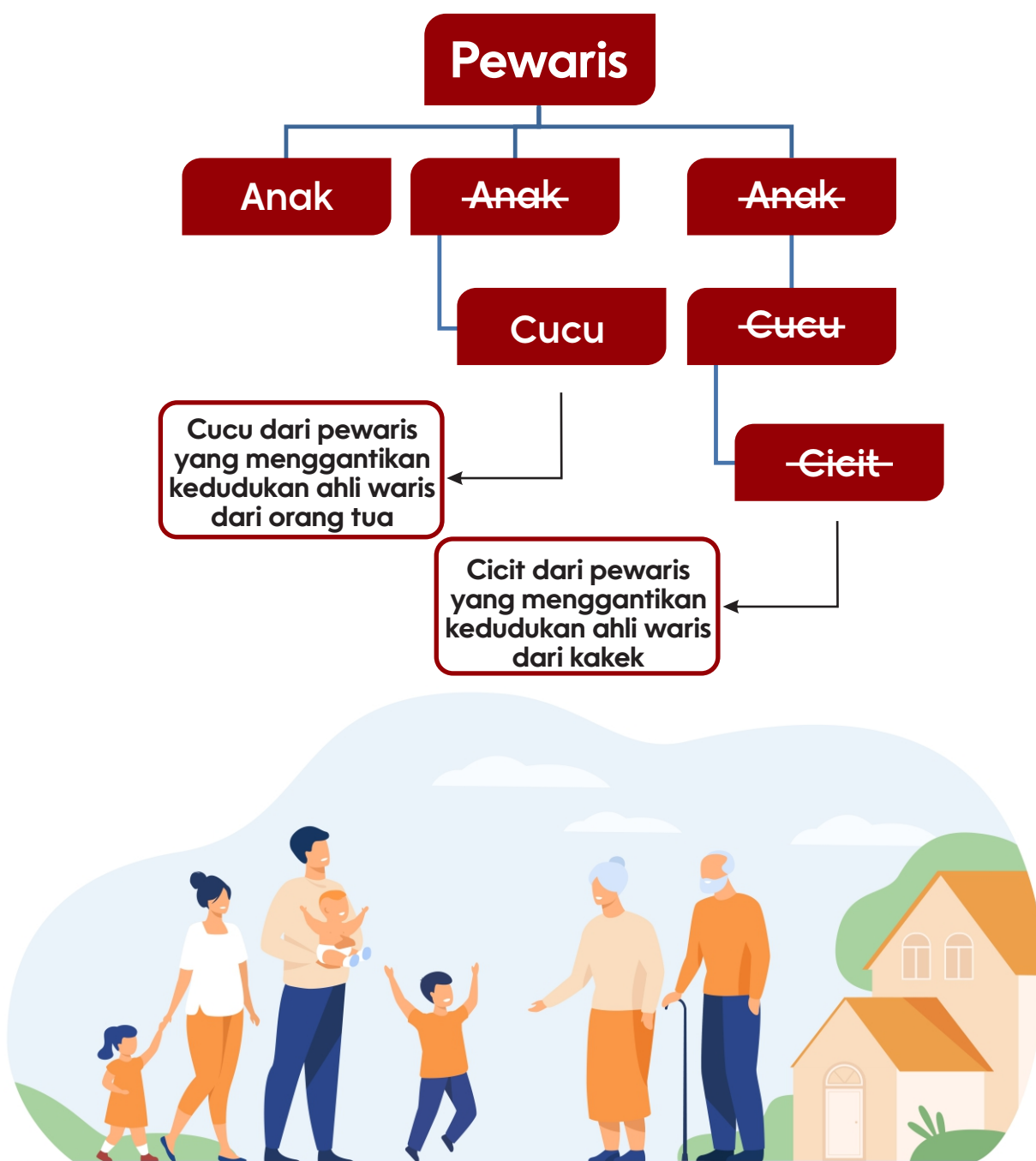
Pembagian tersebut di atas menjadi lebih kompleks jika pewaris meninggalkan pasangan lebih dari satu orang.

1. Anak

Menurut Section 70ZG Administration and Probate Act 1958, pewaris yang meninggal tanpa meninggalkan pasangan akan mewariskan hartanya ke anak. Jika anak lebih dari satu, maka harta dibagi secara merata di antara anak-anak.

Section 70ZG Subsection (2) memberikan perluasan definisi dari anak. Jika anak dari pewaris meninggal terlebih dahulu, maka anak dari anak yang meninggal terlebih dahulu tersebut (cucu) berhak mendapatkan harta waris menggantikan orang tuanya. Jika cucu meninggal terlebih dahulu, maka cicit mendapat bagian harta waris. Perhitungan tersebut berlaku untuk seterusnya ke garis keturunan ke bawah.

Untuk mempermudah, dapat dilihat ilustrasi sebagai berikut:



3. Orang Tua

Menurut **Section 70ZH Administration and Probate Act 1958**, orang tua menjadi ahli waris jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan pasangan dan anak. Adapun pembagian harta waris kepada orang tua adalah sebagai berikut:

- Jika pewaris meninggalkan 1 orang tua, maka seluruh harta jatuh ke orang tua;
- Jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 orang tua, maka seluruh harta waris dibagi secara merata kepada orang tua.

4. Saudara Kandung

Menurut **Section 70ZI Administration and Probate Act 1958**, jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan pasangan, anak, atau orang tua, maka harta waris jatuh ke saudara kandung dengan pembagian sebagai berikut:

- Jika hanya ada satu saudara kandung, maka seluruh harta waris jatuh ke seorang saudara kandung tersebut;
- Jika terdapat lebih dari satu saudara kandung, maka harta waris dibagi secara merata kepada seluruh saudara kandung;
- Jika saudara kandung meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan anak (keponakan dari pewaris), maka anak tersebut mendapat harta waris sebagai bagian dari orang tuanya. Apabila terdapat lebih dari seorang anak, maka harta waris dibagi secara merata dari bagian orang tuanya yang meninggal.

5. Kakek-Nenek

Menurut **Section 70ZJ Administration and Probate Act 1958**, jika pewaris meninggal memiliki kakek-nenek tanpa meninggalkan pasangan, anak, orang tua, atau saudara kandung, maka pembagian harta waris menjadi sebagai berikut:

- Jika pewaris meninggalkan 1 kakek/nenek, maka seluruh harta jatuh ke kakek/nenek tersebut;
- jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 kakek/nenek, seluruh harta waris dibagi secara merata kepada kakek/nenek.

6. Paman-Tante

Menurut **Section 70ZK Administration and Probate Act 1958**, jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, atau kakek/nenek, maka harta waris jatuh ke paman/tante dengan pembagian sebagai berikut:

- Jika hanya ada satu paman/tante, maka seluruh harta waris jatuh ke seorang paman/tante tersebut;
- Jika terdapat lebih dari satu paman/tante, maka harta waris dibagi secara merata kepada seluruh paman/tante;
- Jika paman/tante meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan anak (saudara sepupu dari pewaris), maka anak tersebut mendapat harta waris sebagai bagian dari orang tuanya. Apabila terdapat lebih dari seorang anak, maka harta waris dibagi secara merata dari bagian orang tuanya yang meninggal.

6. Jatuh ke Negara

Section **70ZL Administration and Probate Act 1958**, jika seseorang tidak memiliki 6 jenis anggota keluarga di atas, maka seluruh hartanya akan jatuh ke negara jika meninggal.

Bagaimana Pengurusan Harta Waris Pasca Anda Meninggal?

Meninggal dalam keadaan **intestate** berakibat pada hilangnya kontrol terhadap harta yang Anda tinggalkan. Anda tidak dapat menunjuk siapa pun untuk melakukan pengurusan harta warisan. Sehingga, anggota keluarga terdekat harus melakukan hal tersebut sebagai administrator atas harta yang Anda tinggalkan

Untuk menjadi administrator, anggota keluarga terdekat yang menjadi calon ahli waris harus mengajukan letter of administration ke pengadilan di Victoria dengan biaya sebagai berikut (berlaku tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023):

- Biaya pengumuman sebesar \$24.50
- Biaya permohonan dengan besaran sebagai berikut:

Nilai Harta Warisan	Biaya Pengajuan
Kurang dari \$500.000	\$ 64,20
\$500.000 - \$999.999	\$ 344,00
\$1.000.000 - \$1.999.999	\$642,20
\$2.000.000 - \$2.999.999	\$1.406,70
\$3.000.000 atau lebih	\$2.171,20

Biaya jasa pengacara untuk pengajuan **letter of administration** mulai dari \$560, tergantung pada kesepakatan dan jumlah aset. Sebagian kantor pengacara menyamakan harga permohonan pengajuan **letter of administration** dengan **probate**.

Perlu diketahui, rekening perbankan akan dibekukan begitu bank mengetahui bahwa Anda meninggal. Hal ini dilakukan sampai terdapat seseorang datang dengan membawa **grant of representation** sebagai bukti administrator. Namun, bank dapat memberikan diskresi atas kebijakan ini jika harta waris Anda tergolong sebagai **"small estate"**.

2

URGENSI PEMBUATAN WILL

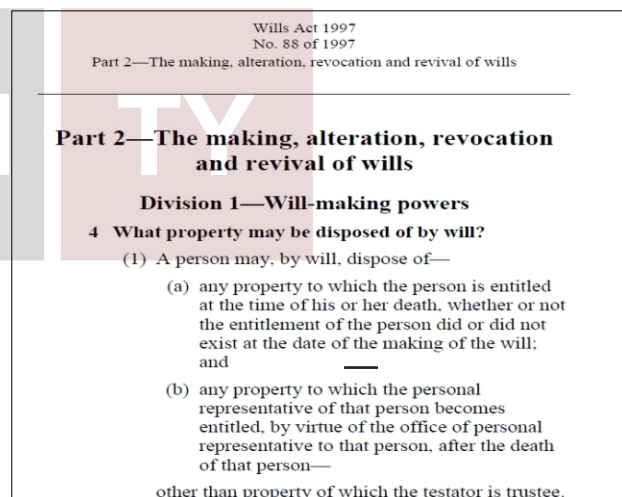


Apa itu Will ?

Bagi orang Indonesia, **will** dikenal sebagai **wasiat**. Secara definisi, **Will** adalah dokumen hukum yang digunakan untuk menunjukkan kemauan dari pewaris mengenai pembagian harta yang dimilikinya ketika pewaris meninggal dunia.

Apakah anda diwajibkan untuk membuat Will?

Wills Act 1997 menyebutkan bahwa **Will** dapat ditulis oleh seseorang untuk menyelesaikan pengelolaan harta kekayaan pada saat yang bersangkutan meninggal. Sehingga, **will bukan merupakan suatu kewajiban**.



Melalui **will**, seseorang dapat menentukan siapa dan berapa banyak harta yang diperoleh darinya setelah meninggal

Apakah Anda Dapat Menerapkan Hukum Islam untuk Mewariskan Harta Anda di Australia?



Dalam riset yang dilakukan oleh Brooke Thompson (2002), menerapkan hukum waris menurut Islam sama halnya dengan bagaimana Australia mengaplikasikan **“unofficial law”** di dalam struktur hukumnya. Tentu saja hal yang sama juga berlaku apabila Anda memiliki maksud untuk menerapkan hukum adat yang Anda miliki di Indonesia dalam pewarisan.

Di dalam perkara ***Kruger v Commonwealth***, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa kebebasan beragama menurut Pasal 116 Konstitusi Australia hanya ditafsirkan sebagai larangan bagi ***Commonwealth*** untuk memberikan pembatasan dalam beragama, bukan mengedepankan agama dalam kehidupan. **Kebebasan beragama tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk mengenyampingkan penerapan hukum yang sifatnya official.**

Jika seseorang meninggal tanpa ***will (intestate)***, hukum waris di Australia mengatur bahwa harta akan di bagi menurut undang-undang. Di Victoria, pembagian harta waris dalam kondisi intestate diatur di dalam ***Administration and Probate Act 1958*** sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. **Jika Anda memiliki niat untuk menyimpangi ketentuan pembagian tersebut --termasuk diantaranya untuk membagi harta waris berdasarkan hukum syariah atau hukum adat, maka Anda harus membuat will**

Pentingkah Seorang Muslim atau Muslimah Menerapkan Pewarisan Islam?

Aturan pewarisan ditetapkan bagi umat Islam di dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, dan 12 mengenai jumlah pembagian harta waris. Tiga ayat perhitungan pembagian harta waris tersebut dipertegas dengan Surat An-Nisa ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas- batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan"

Bagi umat Islam, pembagian harta waris menurut hukum Islam merupakan sesuatu yang sakral dan sulit untuk dikesampingkan.

Bagaimana Islam Membagi Harta Waris?

Hukum Islam membagi tiga golongan ahli waris menurut mazhab bilateral sebagai berikut:

Dzul Faraidh

- Anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki;
- Ibu;
- Bapak dalam hal ada anak;
- Duda;
- Janda;
- Saudara laki-laki dalam hal kalaalah
- saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalaalah;
- saudara perempuan dalam hal kalaalah;

Dzul Qarabat

- Anak laki-laki;
- Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki;
- Bapak;
- Saudara laki-laki dalam hal kalaalah;
- Saudara perempuannya yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalaalah;

Mawaris

Ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah perhitungan pembagian harta waris untuk masing-masing anggota keluarga:

Anak Laki-laki	Ashabah
	Ashabah: dua kali bagian anak perempuan - Q.S. An Nisa : 11
Anak Perempuan	2/3 jika berjumlah dua orang atau lebih - Q.S. An Nisa : 11
	1/2 jika anak tunggal - Q.S. An Nisa : 11
	Ashabah 1/2 dari bagian anak laki-laki - Q.S. An Nisa : 11
Ibu	1/6 jika pewaris meninggalkan anak - Q.S. An Nisa : 11
	1/6 jika ada saudara pewaris - Q.S. An Nisa : 11
	1/3 jika pewaris tidak memiliki anak dan saudara - Q.S. An Nisa : 11
Bapak	1/6 jika pewaris meninggalkan anak - Kompilasi Hukum Islam
	1/3 jika pewaris tidak memiliki anak - Q.S. An Nisa : 11
Duda	1/2 jika pewaris tidak meninggalkan anak - Q.S. An Nisa : 12
	1/4 jika pewaris meninggalkan anak - Q.S. An Nisa : 12
Janda	1/4 jika pewaris tidak meninggalkan anak - Q.S. An Nisa : 12
	1/8 jika pewaris meninggalkan anak - Q.S. An Nisa : 12
Saudara Laki-laki	1/6 jika pewaris kalaalah - Q.S. An Nisa : 12
Saudara perempuan	1/6 jika pewaris kalaalah - Q.S. An Nisa : 12
Saudara laki-laki perempuan	1/3 secara bersama jika berjumlah lebih dari dua orang dan pewaris kalaalah - Q. An Nisa : 12

Urutan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

Setelah diketahui pembagian golongan anggota keluarga dan besarnya masing-masing, menurut pewarisan Islam bilateral yang dikemukakan oleh Prof Hazairin, harta waris dibagi dengan tahapan berikut:

Tahapan	Nilai Harta (Perkiraan)	
Mula-mula dihimpun dalam perhitungan semua harta yang tampak lahirnya kepunyaan orang yang meninggal tersebut.	1500	
Dikeluarkan hutang keluarga (hutang biasa, pengobatan, penguburan)	100	Pembersihan Harta
Tinggal harta besama	1400	
Dikeluarkan harta istri, seumpama 50%	700	
Total harta suami	700	
Pembayaran hutang pribadi suami	100	
Dikeluarkan untuk wasiat suami	100	
Harta Peninggalan	500	
Pembagian Dzul Faraid	300	
Sisa diberikan ke dzul qarabat	200	Pembagian Harta waris
Jika tidak ada dzul qarabat, sisa harta dibagi secara seimbang ke dzul faraid Jika tidak ada dzul faraid dan dzul qarabat, sisa harta diberikan kepada tolan seperjanjian atas dasar wasiat Kalau tidak ada tolan seperjanjian, maka sisa harta diberikan ke Baitulmal		
		Pembagian harta waris Jika terdapat sisa

Perlu diketahui, terdapat beberapa pandangan pembagian harta waris menurut hukum Islam. Sehingga, mungkin saja terjadi perbedaan perhitungan jumlah harta waris antara satu dengan yang lainnya meskipun dalam kasus yang sama. Namun satu hal yang perlu dipahami, pembagian waris menurut Islam tidak mungkin dilakukan di Australia tanpa *will*.

Will saja Belum Cukup Untuk Membagi Harta Waris Menurut Hukum Islam, Anda Diharuskan Untuk Mematuhi Hukum yang Berlaku Dalam Proses Penyusunan

Kepatuhan terhadap “Official Law” harus menjadi perhatian di dalam membuat *will*. Berkaca dari kasus *Omari v Omari* yang diputus oleh *Australian Capital Territory Supreme of Court*, hakim membatalkan *will* karena Pewaris selaku testator mengidap penyakit alzheimer atau demensia. Sehingga, pengadilan menilai bahwa Pewaris tidak memiliki kapasitas untuk membuat *will*.

Padahal, *will* yang dibuat oleh Pewaris dalam kasus tersebut mengatur pembagian harta waris menurut Islam. *Will* tersebut dibuat oleh salah satu anak Pewaris berdasarkan contoh dari mantan Imam yang mereka ikuti. Ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku membuat *will* dibatalkan oleh pengadilan. Agama bukan merupakan alasan yang cukup untuk membagi harta waris jika tidak sejalan dengan hukum Australia..

GRI

TY

3

CARA MEMBUAT WILL



Persyaratan Membuat Will

Section 2 Subsection (1) Wills Act 1997 mengatur bahwa suatu will valid jika dibuat dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dibuat **dalam bentuk tertulis dan ditandatangani** oleh calon pewaris atau oleh orang lain dengan kehadiran dan berdasarkan arahan dari calon pewaris;
2. **Tanda tangan dibuat dengan niat dari pewaris untuk melaksanakan will;**
3. Tandatangan dibuat atau diakui oleh calon pewaris dengan **kehadiran dua orang atau lebih saksi** yang hadir pada waktu bersamaan; dan
4. Setidaknya **terdapat dua orang saksi melihat dan menandatangani will** dengan kehadiran oleh calon pewaris tetapi tidak harus di hadapan satu sama lain.

Kelonggaran Dalam Membuat Will

Hukum di Victoria memberikan kelonggaran dalam membuat *will*, diantaranya:

1. *Will* tidak harus dibuat di hadapan notaris;
2. Calon pewaris dan saksi dapat tidak bertemu secara fisik (*Section 8A Wills Act 1997*).



Tips Tanda Tangan

Tandatangani semua halaman

Jika halaman tertentu tidak ditandatangani, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan apakah halaman yang ditandatangani telah ditukar dengan halaman pengganti yang tidak ditandatangani yang bertentangan dengan keinginan pemilik *Will*.

Warna Tinta

Sebaiknya Pemilik Wasiat dan saksi menggunakan pena hitam yang sama dan bukan beberapa pena dengan tinta warna berbeda. Jika pena yang berbeda digunakan, dapat menimbulkan pertanyaan apakah Will ditandatangani dan disaksikan pada waktu yang sama.

Dilarang menjepit apa pun pada Will asli yang telah ditandatangani

Jika tanda bekas staples atau klip terlihat pada Will, pengadilan perlu memastikan bahwa Will asli tidak memiliki lampiran Codicil (modifikasi/penambahan dalam Will) yang telah dilepas, yang akan menambah biaya yang cukup besar pada harta warisan dan (probate) spenundaan Surat Harta Karun yang diberikan oleh Probate Registry of the Supreme Court. Sebuah Codicil merupakan amandemen perubahan di hadapan para saksi atau penambahan dalam Will.

Menggugurkan atau Mencabut Will Sebelumnya

Untuk memastikan bahwa Executor tidak merujuk pada Will yang salah. Sebagai alternatif, pencabutan dapat dicatat pada Will sebelumnya dengan menuliskan sesuatu yang menyatakan "Replaced by Will dated <insert date>".

Langkah-Langkah Dalam Menandatangani Will Secara Benar:

Secara ringkas, langkah-langkah untuk menandatangani Will untuk yang ber-pasangan, sebagai berikut:

1. Masing-masing menandatangani Will masing-masing dan memberi tanggal pada setiap halaman Will dan dilakukan di hadapan para Saksi. Will yang merupakan milik salah satu pihak tidak di tanda tangani oleh pasangannya.
2. Masing-Masing memberikan Will masing-masing kepada salah satu dari dua Saksi.
3. Setiap saksi kemudian menandatangani setiap halaman Will yang telah diberikan kepada mereka (di bagian bawah halaman yang ditunjukkan dalam Will), pastikan untuk mencantumkan nama lengkap dan alamat para Saksi di halaman akhir pada Will.
4. Saksi kemudian menukar Will kepada satu sama lain dan mengulangi langkah ketiga dengan menandatangani lagi setiap halaman surat wasiat di bagian bawah yang ditunjukkan, pastikan untuk memasukkan nama lengkap dan alamat mereka di halaman terakhir Will.



Secara ringkas, langkah-langkah untuk menandatangani Will untuk yang tidak berpasangan atau Single, sebagai berikut:

Secara ringkas, langkah-langkah untuk menandatangani Will untuk yang ber-pasangan, sebagai berikut:

1. Tandatangani dan beri tanggal pada setiap halaman Will. Serahkan Will yang sudah ditandatangani kepada salah satu dari dua Saksi. Penandatanganan harus dilakukan di hadapan para Saksi.
2. Saksi kemudian menandatangani Will (di bagian bawah halaman yang ditunjukkan dalam Will), pastikan untuk memasukkan nama lengkap dan alamat para Saksi di halaman terakhir Will.
3. Saksi kemudian menyerahkan Will kepada Saksi kedua dan menandatangani kembali Will di bagian bawah setiap halaman, pastikan juga mencantumkan nama lengkap dan alamat para Saksi di halaman terakhir Will.

Substansi yang Perlu Dimasukkan ke Dalam Will

Wills Act 1997 tidak mengatur secara jelas dan membatasi apa saja yang harus dimasukkan ke dalam *will*. Namun, berikut beberapa hal yang perlu Anda masukkan ke dalam will :

1. Daftar Aset dan Hutang

Anda harus membuat daftar *semua aset yang Anda miliki* secara mendetail. Daftar tersebut setidaknya mencatat aset-aset sebagai berikut:

- Semua aset atas nama Anda (seperti rumah, tanah, kendaraan, saham, rekening bank, uang tunai, perhiasan dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang);
- Aset yang Anda miliki bersama dengan orang lain;
- Semua hal yang terkait bisnis atau kegiatan usaha Anda (seperti perusahaan pribadi, firma, usaha pribadi dan sebagainya);
- Aset yang akan diterima diwaktu yang akan datang (uang pensiun, kompensasi, pembayaran royalti)
- Daftar hutang yang Anda miliki;

Anda harus memberikan perhatian khusus terhadap harta yang Anda miliki secara bersama. Sebab, Australia mengenal dua jenis kepemilikan bersama, yakni *joint tenancy* dan *tenancy in common*. Hanya harta bersama yang berstatus *tenancy in common* saja yang dapat diwariskan. Sebab, status kepemilikan harta bersama *joint tenancy* akan dengan sendirinya beralih ke *co-owner* yang masih hidup. Anda perlu mendapat advis hukum lebih lanjut terhadap pewarisan harta kepemilikan bersama.

2. Eksekutor atau Pengurus Harta Waris

Eksekutor dapat berupa orang atau perusahaan wali amanat. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi eksekutor, kecuali harus berumur 18 tahun untuk perorangan pada saat pengajuan probate. Jika menunjuk orang, pastikan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk



melakukan pengurusan. Pada umumnya, orang yang ditunjuk sebagai eksekutor adalah anggota keluarga, teman dekat, pengacara atau profesional lainnya seperti akuntan.

3. Penerima Harta Waris

Dalam menentukan penerima harta waris, anda harus memperhatikan orang-orang yang memiliki ketergantungan hidup terhadap Anda atau yang biasa juga dikenal sebagai kewajiban moral (moral duty). Sebab, *Part IV Administration and Probate Act 1958* mengatur kewenangan pengadilan untuk menetapkan family provision demi melindungi dan menjamin biaya hidup serta penunjang secara wajar bagi orang-orang tertentu dalam pewarisan.

Jika permohonan family provision dikabulkan, beberapa pembagian harta menurut kehendak pewaris akan dikesampingkan. Bahkan, biaya untuk mengajukan permohonan family provision dapat dibebankan kepada harta warisan.

4. Siapa yang Akan Mengurus Anak Anda yang Belum Berusia 18 Tahun

Anda dapat menunjuk seseorang yang Anda percaya menjadi pengasuh anak Anda yang belum berusia 18 tahun di dalam will. Jika hal ini tidak dicantumkan, kepengurusan anak Anda diserahkan kepada orang yang ditinggalkan, mungkin kepada orang yang tidak Anda percayakan

5. Hal yang Anda Inginkan Dalam Proses Pemakaman

6. Siapa yang Akan Menjadi Saksi di Dalam Will

7. Hal-hal Lain yang Ingin Dimasukkan, Seperti Kondisi Ketika Andadan Calon Penerima Harta Waris Meninggal Secara Bersamaan

Will Kit : Cara Beresiko untuk Menyusun Will yang Ekonomis

Karena ingin menghemat pengeluaran atau mengambil jalan pintas, acap kali mendorong seseorang untuk membuat will sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Membuat *will* secara *do it your self* saat ini terbilang mudah, sebab telah difasilitasi dengan kemudahan untuk mengakses will kit.

Will kit merupakan dokumen *fill-in-the-blank* yang membuat penyusunan *will* terasa lebih mudah dan dapat diperoleh dengan harga hanya sekitar \$20 di kantor pos. Bahkan, mesin pencari di dunia maya dapat membantu Anda untuk menyediakan *will kit* secara cuma-cuma.

Namun, putusan Mahkamah Agung Queensland dalam perkara *In the will of Ethel Florence Panigas (deceased); In the will of*

John William Panigas (deceased) [2013] QSC 172 membatalkan *will* yang dibuat oleh sepasang suami istri karena dinilai tidak ditandatangani dan disaksikan secara patut dan jelas. Selain itu *will* yang dibuat juga tidak menjelaskan secara mendetail daftar aset dan kepada siapa aset diwariskan. **Putusan ini hendaknya menjadi pelajaran agar *will* disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing pewaris, bukan menggunakan format *one size fits all*.**

Pada halaman berikut ditampilkan contoh-contoh *will kit* yang tersedia secara cuma-cuma di dunia maya



LAST WILL AND TESTAMENT

This is the last Will and Testament of me _____
of _____

Revocation of former Wills

I hereby revoke all former testamentary documents previously made by me.

Executor

I appoint as the executor(s) of my Will and trustee(s) of my Estate _____
of _____
and if he/she/they fail to survive me or are unable or unwilling to act for any reason,
then I appoint _____
of _____
_____ to act as my Executor and Trustee.

After the payment of my just debts, funeral and testamentary expenses and taxes I direct my Estate to be distributed in the following manner:

Gifts

I give, devise and bequeath the following gifts _____

Residuary Estate

And I give the residue of my real and personal Estate to _____
of _____
provided _____ survive(s) me by more than 30 days,
and if _____ does/do not then I give the residue of my real and personal
Estate to _____
of _____

Guardian

I appoint _____
of _____
to be the Guardian of my minor children during their respective minorities.

Trust for Minors

The share of any beneficiary/(ies) who is/are under the age of 18 years shall be held in trust and is to be administered by the trustee for the purpose of the minor beneficiary's/beneficiaries' maintenance, education, advancement and otherwise until he/she/they reach the age of

Funeral Directions

I want to be buried/cremated and my remains placed at

I want a service
to be held at

Other instructions

Body Organ Donation

My body is/is not available for any medical or scientific purposes.

Simultaneous Death Clause

If any beneficiary/(ies) should die at the same time as I should die or within days of my death, then he/she/they will be deemed to have predeceased me.

Execution and Attestation

Dated

Signed

We the undersigned were both present at the same time and saw the Testator sign this Will and then we signed it ourselves in the Testator's presence:

Signature of 1st Witness

(Print) Full name of 1st Witness

Address

Occupation

Signature of 2nd Witness

(Print) Full name of 2nd Witness

Address

Occupation

THIS IS THE LAST WILL AND TESTAMENT OF ME.....*Brian John Cook*.....
OCCUPATION.....*Farmer*.....
OF.....*45 Reef Street, Seaford, Victoria, 3111. Husband of Barbara Sue Cook*.....
.....(*hereafter called my spouse*).....

REVOCATION

I REVOKE ALL FORMER WILLS AND TESTAMENTARY DISPOSITIONS MADE BY ME
AND I DECLARE THIS TO BE MY LAST WILL.

AGE OF MAJORITY

THE AGE OF MAJORITY FOR THE PURPOSE OF THIS WILL IS.....*21*.....YEARS OF AGE.

EXECUTOR & TRUSTEE

I APPOINT AS EXECUTOR/S AND TRUSTEE/S MY SPOUSE, (HEREAFTER CALLED
SIMPLY MY TRUSTEE/S)

IF MY SPOUSE IS UNABLE OR UNWILLING TO ACT IN THAT CAPACITY THEN I
APPOINT.....*Kate Nancy Brown*.....

OF.....*23 May Street, Mayfield, Vic. 3563*.....OCCUPATION.....*Florist*.....

AND.....*Frank Harold Brown*.....

OF.....*23 May Street, Mayfield, Vic. 3563*.....OCCUPATION.....*Farmer*.....

SPECIFIC PROVISION

I GIVE FREE OF DEBTS, TESTAMENTARY AND FUNERAL EXPENSES AND LIABILITIES
OF ANY KIND TO MY TRUSTEE FOR THE NAMED BENEFICIARIES HEREIN:

- 1.....*My motor vehicle to Mary Anne Jones of Marytown, Victoria*.....
- 2.....*My violin to my sister Jane Gladys Smith*.....
- 3.....*The money held in my name in the Commonwealth Bank Brighton to my*.....
.....*brother David William Cook*.....

DISPOSITION OF RESIDUARY ESTATE

AFTER PAYMENT OF MY JUST DEBTS, TESTAMENTARY AND FUNERAL EXPENSES AND
ANY TAXES OR DUTIES PAYABLE AS A RESULT OF MY DEATH, I GIVE MY ENTIRE
REMAINING ESTATE NOT PREVIOUSLY DISPOSED OF UNDER ANY PRIOR CLAUSE (MY
RESIDUARY ESTATE) TO MY TRUSTEES FOR MY SPOUSE; IF HE/SHE DIES BEFORE
ME THEN I GIVE MY RESIDUARY ESTATE TO SUCH OF THEM MY CHILDREN WHO
ATTAIN MAJORITY AND IF MORE THAN ONE AS TENANTS IN COMMON IN EQUAL
SHARES. IF ANY OF MY CHILDREN DIE BEFORE ME LEAVING A CHILD OR CHILDREN
THEN SUCH CHILD OR CHILDREN WHO ATTAIN MAJORITY WILL TAKE AND IF MORE
THAN ONE AS TENANTS IN COMMON IN EQUAL SHARES THE SHARE WHICH THEIR
PARENT WOULD HAVE TAKEN

.....*If all of them die before me then I give my Residuary*
Estate to such of my parents and the parents of my spouse who survive me and if more
than one as tenants in common in equal shares. if both of my parents die before me,
then for such of my brothers and sisters who survive me and if more than one as tenants
in common in equal shares.....

GUARDIAN

IF MY SPOUSE DIES BEFORE ME THEN I APPOINT AS THE GUARDIAN OF MY MINOR CHILD OR CHILDREN My brother David William Cook

IF HE/SHE THEY ARE/IS UNABLE OR UNWILLING TO ACT AS THE GUARDIAN OF SUCH CHILD OR CHILDREN THEN I APPOINT AS THE GUARDIAN OF SUCH CHILD OR CHILDREN My Spouse's sister Mary Louise Adams

EDUCATION, MAINTENANCE

IN ADDITION TO ANY OTHER POWERS MY TRUSTEES HAVE, THEY MAY AT ANY TIME USE THE WHOLE OR PART OF THE INCOME AND/OR CAPITAL OF ANY BENEFICIARY'S VESTED OR CONTINGENT SHARE OF MY ESTATE FOR THAT BENEFICIARY'S MAINTENANCE, EDUCATION OR BENEFIT.

EXECUTION & ATTESTATION

DATED THE 27 May 1997

SIGNED: Brian Cook

WE THE UNDERSIGNED WERE BOTH PRESENT AT THE SAME TIME AND SAW THE TESTATOR SIGN THIS WILL AND THEN WE SIGNED IT OURSELVES IN THE TESTATOR'S PRESENCE:

SIGNATURE OF 1ST WITNESS Peter David William

(PRINT ALL DETAILS)

FULL NAME OF 1ST WITNESS Peter David William

ADDRESS 14 Spencer Street
Milltown Victoria 3428

OCCUPATION Taxi Driver

SIGNATURE OF 2ND WITNESS John Thompson

(PRINT ALL DETAILS)

FULL NAME OF 2ND WITNESS John Paul Thompson

ADDRESS 125 River Street
Rosewood Victoria 3655

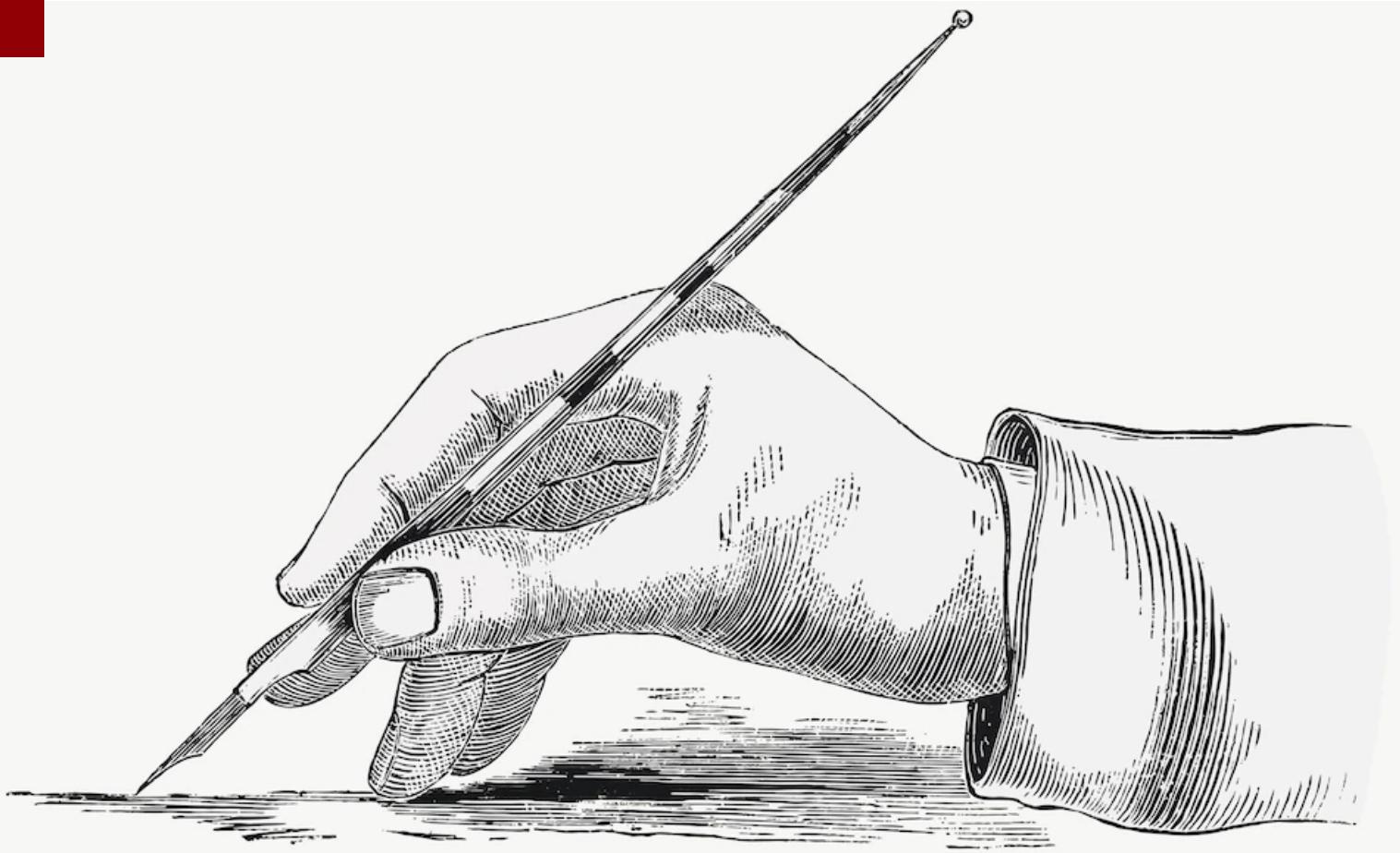
OCCUPATION Builder



Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Menyusun Will

Meskipun tidak disebutkan oleh *Wills Act 1997*, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan will. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan *will*:

1. Untuk menghindari *challenge* dari pihak ketiga, disarankan untuk membuat *affidavit* bahwa Anda dalam keadaan sehat (yang didukung dengan hasil pemeriksaan dokter) dalam membuat *will*. Kasus *Omari vs Omari* hendaknya dijadikan pelajaran dalam membuat *will*;
2. Memastikan tidak ada orang terlewat yang harus dimasukkan sebagai penerima waris. Sebab, hukum di Victoria melindungi orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Anda;
3. Memeriksa kesesuaian regulasi yang berkaitan dengan status kebendaan tertentu dari harta waris. Hal ini harus menjadi perhatian khusus terutama jika anda bukan Warga Negara Australia. Sebab, terdapat ilmitasi kepemilikan bagi orang asing. Adapun yang harus diperhatikan, diantaranya, adalah kepemilikan tanah dan saham bagi orang asing;
4. Ada banyak hal lain yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, saran dari *expert* atau *lawyer* menjadi hal penting dalam menyusun *will*.



Setelah Will Selesai, Selanjutnya?

Dimana Anda Menyimpan Will?

Undang-undang tidak mewajibkan di mana Anda harus menyimpan *will*. Secara hukum, dimungkinkan bagi Anda untuk menyimpan *will* di lemari kamar atau tempat lain yang mudah dijangkau. Namun, penyimpanan seperti ini sangat berisiko karena mungkin saja ada pihak yang ingin mensabotase *will* anda.

Anda disarankan untuk menyimpan *will* tempat-tempat deposit seperti bank atau mungkin di ***probate office*** dan diketahui oleh eksekutor. Di Victoria, Anda dapat menggunakan ***probate office*** di Mahkamah Agung Victoria yang beralamat di 210 William Street, Melbourne VIC 3000 dengan biaya \$24,50.

Disarankan juga Anda menyimpan salinan dari *will* Anda di tempat yang terjangkau. Baiknya Anda juga mencatat lokasi dari *will* asli Anda agar mudah ditemukan oleh eksekutor atau calon ahli waris.



Memperbaharui Will

Peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada Anda akan mempengaruhi bagaimana will yang Anda bekerja. Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang perlu menjadi perhatian terhadap *will* anda:

1. Pernikahan

Section 13 Wills Act 1997 mengatur bahwa pernikahan membatalkan keberlakuan *will*, kecuali mengenai:

- Peralihan harta terhadap pasangan;
- Penunjukan eksekutor, *trustee*, *advisory trustee*, atau wali dari orang yang dinikahi pewaris pada saat kematian;
- Kewenangan yang lahir karena *will* untuk melakukan penunjukan jika tanpa penunjjkan tersebut aset tidak akan

2. Perceraian

Section 14 Wills Act 1997 mengatur bahwa perceraian membatalkan sebagian isi *will* yang Anda buat, diantaranya:

- Peralihan harta terhadap mantan pasangan;
- Penunjukan mantan pasangan sebagai eksekutor atau hal

3. Pembelian Aset atau Keterlibatan Dalam Bisnis Baru

Wills Act 1997 tidak menyebutkan bahwa aset atau bisnis yang baru Anda miliki setelah will ditandatangani menyebabkan batalnya will. Namun, karena tidak tercantum di dalam will, aset atau bisnis baru tersebut akan menjadi harta intestate. Jika anda memang menghendaki aset atau bisnis tersebut diwariskan kepada orang tertentu, maka pembaharuan will merupakan suatu kebutuhan.

Cara Memperbaharui *Will*

Ada 2 (dua) cara memperbaharui *will*, yakni:

1. Melakukan Penambahan Melalui *Codicil* (Adendum) Terhadap *Will* yang Sudah Ada

Pembuatan *codicil* disarankan hanya dilakukan jika terdapat perubahan minor terhadap *will* Anda. *Codicil* merupakan dokumen tersendiri yang harus disimpan bersamaan dengan *will* dan dibaca bersamaan. *Codicil* harus merujuk kepada *will* dan mencantumkan secara tegas maksud merubah, bukan mengganti *will*.

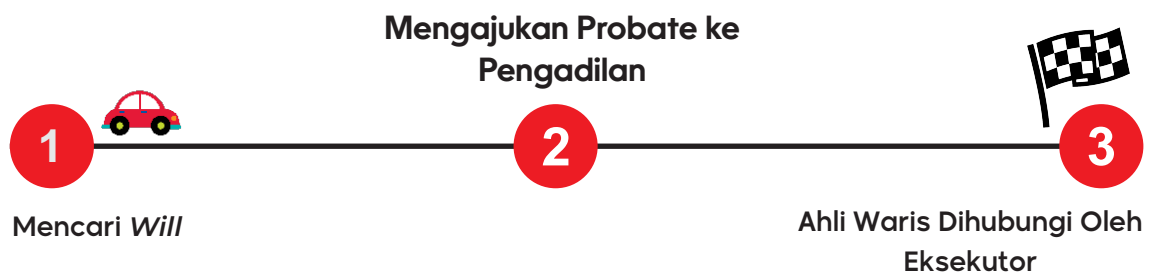


2. Membuat *Will* Baru

Jika Anda bermaksud melakukan perubahan secara mayor terhadap *will* yang telah Anda buat, maka disarankan untuk membatalkan *will* yang lama dan menulis *will* yang baru. Perubahan jenis ini merupakan bentuk yang sangat disarankan karena akan menghindari multitafsir dalam perubahan *will*. Perubahan dalam bentuk *codicil* akan menyulitkan orang untuk memahami maksud Anda di dalam *will*, terutama untuk perubahan yang sifatnya kompleks.

Apa yang Dilakukan dengan Will Setelah Anda Meninggal?

Setelah Anda meninggal, *will* tidak secara otomatis bekerja dengan sendirinya. Berikut adalah tahapan-tahap yang harus dilakukan oleh orang sekitar Anda setelah Anda meninggal:



Penjelasan 1: Mencari Will

Setelah meninggal, secara hukum *will* Anda mulai berlaku. Namun, keberadaan dari *will* perlu diketahui agar dibaca oleh banyak orang. Jika *will* Anda dipegang oleh pengacara atau perusahaan wali amanat, eksekutor harus memberi tahu mereka dan pada umumnya akan diminta bukti kematian.



Penjelasan 2: Mengajukan *Probate* ke Pengadilan

Eksekutor akan menjalankan tugasnya setelah Anda meninggal. Sebelum melakukan pengurusan terhadap harta waris, Eksekutor terlebih dahulu mengajukan validasi atau autentikasi, yang dikenal dengan *probate*, ke Mahkamah Agung Victoria.

Secara hukum, eksekutor tidak diwajibkan untuk mengajukan *probate*. Namun, terdapat jenis aset tertentu yang memerlukan *grant of representation* untuk dilakukan pengurusan harta waris. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang membutuhkan *grant of representation* jika Anda memiliki harta waris lebih dari kategori “*small estate*”. Setelah mengetahui bahwa Anda meninggal, bank akan membekukan akun rekening Anda. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tindakan atas rekening Anda, kecuali permohonan biaya pemakaman.

Probate diajukan oleh eksekutor yang tertulis di dalam *will* ke Mahkamah Agung Victoria dalam hal aset terletak di Victoria. Jika harta waris terletak di beberapa negara bagian, *probate* diajukan kembali ke pengadilan negara setempat untuk mendapatkan reseal.

Permohonan *probate* tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pemohon harus mengajukan permohonan publikasi terlebih dahulu yang memakan waktu hingga 14 hari. Setelah itu, eksekutor baru dapat mengajukan permohonan *probate* yang akan diselesaikan oleh pengadilan dalam jangka waktu 4 sampai dengan 6 minggu. Karakteristik dari kasus akan mempengaruhi jangka waktu penyelesaian permohonan *probate*.

Secara singkat, berikut diuraikan tahapan pengajuan probate di Victoria:

● 1. Tahap Pertama (Pengumuman Pengajuan Probate)

Notifikasi pengajuan *probate* harus dipublikasi di sistem pengumuman *probate* secara online setidaknya 15 hari sebelum mengajukan permohonan. *Will* akan dilampirkan bersamaan dengan pengumuman *probate*.

Pada periode ini, kreditur memiliki kesempatan untuk mengajukan kepentingannya terhadap harta dari pewaris. Hal yang tidak kalah penting, pihak ketiga dapat mengajukan *challenge* terhadap validitas dari *will*.

Apabila permohonan *challenge* disetujui oleh pengadilan, maka *grant of representation* tidak diberikan.

● 2. Tahap ke Dua (Melengkapi Permohonan)

Untuk melengkapi permohonan, Anda bisa mengakses situs *redcrest-probate*. Di dalam situs tersebut akan dipandu melalui pertanyaan untuk menyiapkan a davit, inventarisasi aset, dan kewajiban. A davit harus ditandatangani di hadapan pejabat tersumpah.

● 3. Tahap ke Tiga (Mengunggah Dokumen)

Unggah seluruh dokumen beserta salinan pengumuman ke situs *redcrest-probate* dalam bentuk .pdf. Setelah itu, *originating motion* akan terbentuk melalui sistem yang harus diprint dan dikirim bersamaan dengan *will* dalam jangka waktu 28 hari setelah mengajukan permohonan. Dokumen-dokumen tersebut dikirim melalui pos ke kantor kepaniteraan urusan probate di Mahkamah Agung Victoria.

● 4. Tahap ke Empat (Mendapatkan Grant of Probate)

Jika pengadilan menilai informasi yang diberikan sudah cukup dan probate disetujui, Anda bisa mengakses *grant* di situs *redcrest-probate*.

Terdapat sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan *probate*. Biaya tersebut sebagai berikut (berlaku tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023):

- Biaya pengumuman sebesar \$24,50
- Biaya pengajuan probate sebagai berikut

Nilai Harta Warisan	Biaya Pengajuan
Kurang dari \$500.000	\$ 64,20
\$500.000 - \$999.999	\$ 344,00
\$1.000.000 - \$1.999.999	\$ 642,20
\$2.000.000 - \$2.999.999	\$ 1.406,70
\$3.000.000 atau lebih	\$ 2.171,20

Biaya jasa pengacara untuk pengajuan probate terbilang beragam, beberapa kantor pengacara menawarkan harga sebagai berikut:

- 3-7% dari harta waris;
- \$800-\$15.000 untuk biaya penyusunan dokumen;

Penjelasan 3: Ahli Waris Akan Dihubungi oleh Eksekutor

Setelah pengajuan *probate* selesai, eksekutor akan menjalankan tugasnya. Eksekutor akan menghubungi dan membagikan harta waris sebagaimana tertuang di dalam will.

Bagi Ahli Waris, Anda tetap harus waspada dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak *grant of probate* diputuskan oleh pengadilan. Sebab, dalam jangka waktu tersebut terdapat hak orang lain untuk mengajukan family provision dari harta pewaris. Jadi, harta warisan yang dipegang oleh ahli waris masih mungkin untuk berpindah tangan.

4

UNSUR ASING DALAM WILL



Di dalam *will* yang mengandung unsur-unsur asing, acap kali muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Warga Negara Indonesia bisa membuat *will* di Australia?
2. Apakah *will* yang dibuat di Victoria berlaku di negara bagian lain di Australia?
3. Apakah *will* yang dibuat di Indonesia berlaku juga di Australia?
4. Apakah *will* yang Anda buat di Victoria atau Australia memiliki kekuatan hukum di Indonesia?
5. Bagaimana status pewarisan jika Anda melepas status Warga Negara Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab di dalam bab ini

GRI TY

Apakah WNI Bisa Membuat Will di Victoria?



Part 2—The making, alteration, revocation and revival of wills

Division 1—Will-making powers

4 What property may be disposed of by will?

- (1) A person may, by will, dispose of—
- (a) any property to which the person is entitled at the time of his or her death, whether or not the entitlement of the person did or did not exist at the date of the making of the will; and
 - (b) any property to which the personal representative of that person becomes entitled, by virtue of the office of personal representative to that person, after the death of that person—

other than property of which the testator is trustee.

Division 2—Executing a will

7 How should a will be executed?

- (1) A will is not valid unless—
- (a) it is in writing, and signed by the testator or by some other person, in the presence of, and at the direction of the testator; and
 - (b) the signature is made with the testator's intention of executing a will, whether or not the signature appears at the foot of the will; and
 - (c) the signature is made or acknowledged by the testator in the presence of two or more witnesses present at the same time; and
 - (d) at least two of the witnesses attest and sign the will in the presence of the testator but not necessarily in the presence of each other.

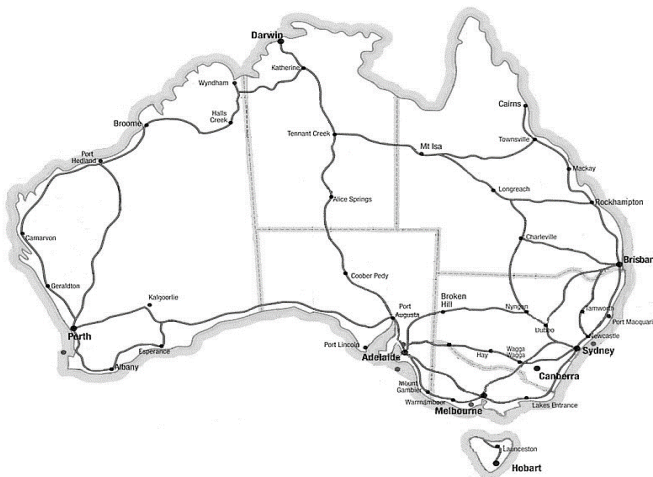
Wills Act 1997 memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk membuat *will* tanpa memandang status kewarganegaraan dari seseorang. Limitasi subjektif pembuatan *wills* hanya terdapat pada usia.

Status warga negara asing yang bukan pemegang status *permanent residence* sekalipun bukan termasuk alasan tidak belakunya will.

Artinya, siapapun bisa menyusun *will* di Australia, termasuk Warga Negara Indonesia



Keberlakuan Suatu Will Pada Negara Bagian Lain di Australia



Meskipun terdapat perbedaan regulasi yang mengatur di antara negara bagian, pada prinsipnya ketentuan yang mengatur *will* di setiap negara adalah sama. Sehingga, *will* di Victoria dapat diberlakukan di negara bagian lain

Namun, pada umumnya *will* dibuat di negara bagian dengan aset terbanyak. Eksekutor hanya perlu meminta reseal di suatu negara bagian atas hasil probate dari putusan pengadilan di negara bagian lain.

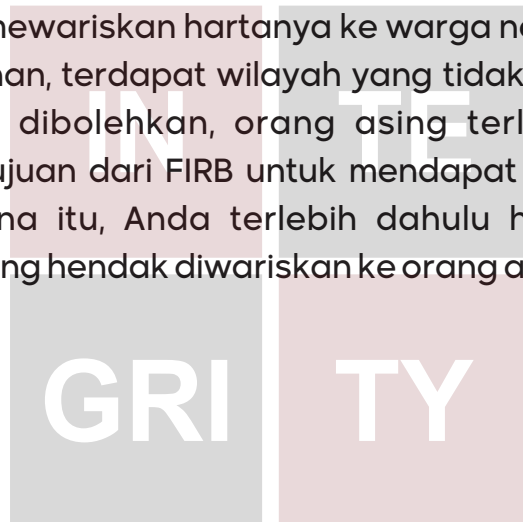
Will, memiliki keunggulan dalam pembagian harta waris. Satu *will* dapat mengatur harta waris yang tersebar di seluruh Australia. Berbeda dengan meninggal dalam keadaan *intestate*, harta warisan akan dibagi berdasarkan hukum negara bagian masing-masing

Dapatkah Anda Mencantumkan Warga Negara Indonesia Sebagai Penerima Harta Waris Dalam Will di Australia?



Tidak ada larangan bagi warga negara non-Australia untuk menjadi penerima harta waris di dalam **will**. Meskipun demikian, Anda tetap harus waspada terhadap jenis-jenis aset tertentu yang diwariskan ke warga negara non-Australia

Tanah merupakan hal yang paling sering menjadi pertanyaan bagi seseorang untuk mewariskan hartanya ke warga negara non-Australia. Di dalam pertanahan, terdapat wilayah yang tidak boleh dimiliki orang asing. Andai pun dibolehkan, orang asing terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari FIRB untuk mendapat harta waris berupa tanah. Oleh karena itu, Anda terlebih dahulu harus berkonsultasi mengenai harta yang hendak diwariskan ke orang asing.



Apakah Wasiat yang Anda Susun di Indonesia Berlaku di Australia?

19B Application of Convention

The Annex to the Convention has the force of law in this jurisdiction.

Note

The Annex to the Convention is set out in the Schedule.

ANNEX

UNIFORM LAW ON THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL

Article 1

1. A will shall be valid as regards form, irrespective particularly of the place where it is made, of the location of the assets and of the nationality, domicile or residence of the testator, if it is made in the form of an international will complying with the provisions set out in Articles 2 to 5 hereinafter.

Australia telah meratifikasi Convention Uniform Law on The Form of an International Will ("**The Convention**").

Sehingga, secara hukum, akta wasiat yang dibuat di Indonesia dapat diberlakukan di Australia, termasuk Victoria. Namun, The Convention memberikan syarat formal yang harus dipenuhi dalam menyusun *international will*.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun *will* internasional menurut Artikel 2 sampai Artikel 5 The Convention adalah sebagai berikut:

Artikel 2

The *Convention* tidak berlaku ke *will* yang dibuat oleh dua orang atau lebih

Artikel 3

Dibuat secara tertulis, baik oleh pewaris sendiri atau orang lain, ditulis tangan atau cara lain, dan dalam bahasa apa pun.

Artikel 4

Menyebutkan dua orang saksi dan satu orang yang berwenang untuk bertindak sehubungan dengan *will* internasional bahwa dokumen tersebut adalah *will* pewaris dan pewaris mengetahui isinya

Artikel 5

- Pewaris menandatangani *will* di hadapan saksi dan pihak yang berwenang. Jika sudah ditandatangani sebelumnya, pewaris harus mengakui tanda tangan tersebut;
- Jika pewaris tidak bisa tanda tangan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya ke pihak yang berwenang untuk membuat catatan;
- Saksi dan pihak yang berwenang harus berada di sana dan mengakui *will* tersebut dan tanda tangan di hadapan pewaris.

Namun, penerapan *will* internasional (dalam hal ini Akta Wasiat yang Anda buat di Indonesia) di Australia tidak semudah yang Anda bayangkan. Meskipun *The Convention* memberikan syarat yang sederhana dalam memberlakukan *will* internasional, hukum masing-masing negara bagian acap kali menambah persyaratan lain yang membuat *will* internasional sulit untuk diterapkan di Australia.

Di Victoria, *Wills Act 1993* memberikan penafsiran tersendiri mengenai pihak yang berwenang sebagaimana diatur di dalam Artikel 5 *The Convention. Section 19C Subsection (1) Wills Act 1993* mengatur bahwa pihak berwenang adalah:

- Praktisi hukum Australia atau
- Notaris publik dari yurisdiksi mana pun di Australia.

Dengan demikian, Akta Wasiat yang dibuat di Indonesia dapat diberlakukan di Australia, termasuk Victoria, jika memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah masing-masing.



Bagaimana Kekuatan Hukum Will Victoria dan Australia di Indonesia?

Legend: (no mark) = ratification; a = accession; d = succession; w = withdrawal or equivalent action

Participant	Signature	Consent to be bound	Other Action	Notes
Australia		September 10, 2014	a	
Belgium	May 17, 1974	April 21, 1983		
Bosnia and Herzegovina		August 15, 1994	d	2 3
Canada		January 24, 1977	a	4
Croatia		May 18, 1994	d	5
Cyprus		October 19, 1982	a	
Ecuador	July 26, 1974	April 3, 1979		6
France	November 29, 1974	June 1, 1994		
Holy See	November 2, 1973			
Iran	October 27, 1973			
Italy		May 16, 1991	a	7
Laos	October 30, 1973			
Libya		August 4, 1977	a	
Niger		May 19, 1975	a	
Portugal		November 19, 1975	a	
Russian Federation	December 17, 1974			8
Sierra Leone	October 27, 1973			
Slovenia		August 20, 1992	d	9
United Kingdom	October 10, 1974			
United States	October 27, 1973			

Indonesia belum meratifikasi *The Convention*. Sehingga, tidak ada kewajiban secara hukum internasional bagi Indonesia untuk mengakui *will* yang dibuat di Australia

Pasal 935 KUH Perdata tidak mewajibkan bentuk formal wasiat. *Will* yang dibuat di Australia akan dianggap sebagai akta di bawah tangan dan diakui sebagai alat bukti yang mengikat (kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibanding Akta Notaris).

Namun, perlu disadari bahwa Pasal 935 KUH Perdata hanya mengakui akta waris di bawa tangan hanya untuk harta-harta tertentu, yakni:

- Pengangkatan pelaksana penguburan;
- Hibah wasiat tentang pakaian-pakaian;
- Perhiasan-perhiasan;

Pasal 935 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) - KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) – **Buku II tentang Barang - Bab XIII Surat Wasiat - Bagian 4 Bentuk Surat Wasiat.**

Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan.

Pasal 945
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Seorang warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri dimana surat wasiat itu dibuatnya

Sementara itu, berhaklah ia dengan surat di bawah tangan mengambil sesuatu ketetapan atas dasar dan dengan cara seperti teratur dalam Pasal 935

Pasal 945 KUH Perdata
melarang pembuatan will di luar negeri kecuali untuk yang diatur di dalam Pasal 935 KUH Perdata

Mengandalkan will yang dibuat di Australia terhadap harta waris di Indonesia sangat berisiko karena:

1. Keterbatasan harta yang dapat diwasiatkan;
2. Kekuatan pembuktiannya tidak se-sempurna akta notaris;
3. Hakim akan berhati-hati dalam meyakini substansi dari *will*. Ada kemungkinan hakim berfikir bahwa *will* dibuat secara dipalsukan (Sudargo Gautama:1981);
4. Rumitnya persyaratan administratif penggunaan dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri;
5. Tidak ada kewajiban hukum internasional bagi Indonesia untuk mengakui *international will*;

Oleh karena itu, sangat disarankan untuk juga membuat wasiat di Indonesia disamping will di Australia.

Bagaimana Status Pewarisan Jika Anda Melepas Status Warga Negara Indonesia?



Pasal 852 KUH Perdata

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Pasal 852 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c tidak melarang warga negara asing untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, pelepasan status Warga Negara Indonesia tidak melepas hak seseorang untuk menjadi ahli waris

Yang perlu menjadi catatan



Status kewarganegaraan seseorang berpengaruh pada hak atas kebendaan di Indonesia. Sehingga, hak untuk mendapatkan harta waris sangat bergantung pada benda yang akan diperoleh.

Di Indonesia, terdapat limitasi kepemilikan benda oleh orang asing, diantaranya tanah dan kepemilikan kegiatan usaha (bisnis).

Harta Warisan Berupa Tanah

Pasal 21.

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraannya Indonesia mempunyai kewarga-negaraannya asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Tanah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi sebagian orang dalam pewarisan, baik karena wasiat maupun karena undang-undang.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria melimitasi kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah itu, tanah akan jatuh ke negara. Oleh karenanya, WNA memiliki waktu 1 tahun untuk mengalihkan tanahnya.

Harta Warisan Berupa Bangunan di Atas Tanah

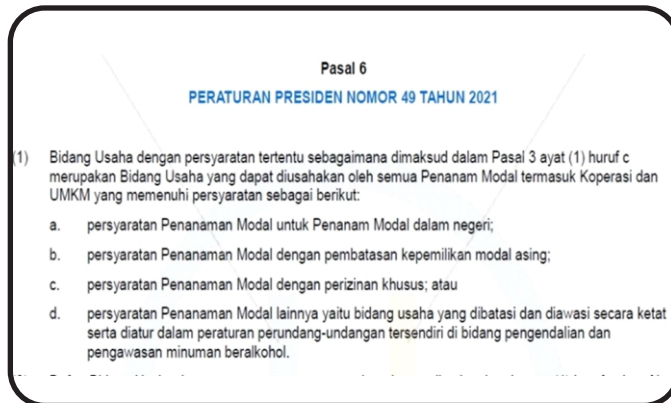
Pasal 71

- (1) Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing merupakan:
 - a. rumah tapak di atas Tanah:
 1. hak pakai; atau
 2. hak pakai di atas:
 - a) hak milik, yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau
 - b) Hak Pengelolaan, berdasarkan perjanjian pemanfaatan Tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan.
 - b. Rumah susun yang dibangun di atas bidang Tanah:
 1. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Negara;
 2. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan; atau
 3. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah hak milik.

Meskipun pada dasarnya kepemilikan tanah bagi orang asing dilarang, terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dimanfaatkan bagi orang asing untuk memiliki bangunan di atas tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa orang asing dengan dokumen keimigrasian dimungkinkan untuk memiliki bangunan dengan alas hak pakai atau mungkin hak milik atas satuan rumah susun yang biasa dikenal dengan sarusun. Jenis-jenis hak ini dapat diwariskan ke warga negara asing, meskipun secara hukum statusnya tidak sekuat bangunan yang berada di atas hak milik.

Harta Warisan kepemilikan Usaha (Bisnis)



Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pewarisan atas kepemilikan usaha. Terdapat sejumlah kegiatan usaha yang tertutup bagi asing. Sehingga, kecil kemungkinan warga negara asing untuk mendapatkan harta waris berupa kepemilikan saham atas usaha-usaha yang tertutup bagi asing.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, biasanya harta waris divalusi dengan uang atau dijual terlebih dahulu. Sebagian orang bahkan menggunakan nominee untuk tetap memiliki harta waris secara tidak langsung.



Untuk Dipertimbangkan ...

Australia, khususnya Victoria, mengatur bahwa eksistensi suatu anggota keluarga menghalangi anggota keluarga lain untuk mendapatkan harta waris. Tentu saja ini berpotensi menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga dan Anda tidak menginginkan hal itu terjadi.

Bagi muslim dan muslimah, hukum Islam telah menetapkan orang-orang yang menjadi penerima harta waris dan besarannya masing-masing. Jumlah ini lebih merata dibandingkan pembagian harta waris dalam keadaan intestate.

Mempersiapkan kematian dari sekarang bukan merupakan hal yang tabu. Harta-harta Anda hendaknya dapat distribusikan secara merata kepada anggota keluarga ketika Anda meninggal. Persiapan tersebut dimulai dari penyusunan will...



LAWYERS

www.integritylawfirms.com

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836 📞 +61 3 85184708
✉ integrity@integritylawfirms.com 🌐 www.integritylawfirms.com